

**KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFI'I)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MA'MUR MURODIN

NIM. 9936 3643

PEMBIMBINGAN

- 1. AGUS MOH. NAJIB., M. Ag.**
- 2. WAWAN GUNAWAN., M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Agus Moh. Najib., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ma'mur Murodin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ma'mur Murodin

NIM : 99363643

Judul : "Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam, (Studi Komparatif
Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta: 12 Muharam 1425

22 Februari 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Agus Moh. Najib., M. Ag
NIP. 150 275 462

Wawan Gunawan., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ma'mur Murodin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ma'mur Murodin

NIM : 99363643

Judul : "Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam, (Studi Komparatif
Antara Mazhab Maliki Dan Mazha Syafi'i)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta: 12 Muharam 1425 H
22 Februari 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Wawan Gunawan., M. Ag
NIP. 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
“ Kedudukan ‘Urf Dalam Hukum Islam
(Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”

yang disusun oleh

MA’MUR MURODIN
NIM: 99363643

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 3 Safar 1425 H/
14 Maret 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 3 Safar 1425 H
14 Maret 2005 M

Dekan Fakultas Syafi’ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698


PANITIA SIDANG

Ketua Sidang



Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum.
NIP: 150300640

Sekretaris Sidang




Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum.
NIP: 150300640

Pembimbing I




Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP: 150275 462

Pembimbing II




Wawan Gunawan, M. Ag
NIP: 150287520

Penguji I



Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP: 150275462

Penguji II



Fatma Amilia., S. Ag. M. Ag
NIP: 150277618

Motto

فإن الشريعة مبناهـا وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش
والمعاد: وهي عدل كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها،
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن
ادخلت فيها بالتأويل.....
(ابن قيم الجوزية)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عنده علم الساعة ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى
نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأبي أرض تموت، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Seluruh pujian kami haturkan kepada Allah SWT, yang mana atas kasih-Nya telah memberikan kesehatan dan semangat yang tiada habisnya, sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai rasa simpati yang terdalam atas perjuangannya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, kami berhutang amat banyak kepada pelbagai pihak yang telah turut serta ikut mengejawantahkan ide terkuburkan dalam pemikiran menjadi sesuatu yang terwujud, teks skripsi ini. Hal ini mengingatkan, bahwa bagi pribadi penyusun skripsi ini merupakan akumulasi persoalan yang selama ini berkecamuk dan tidak mungkin terwujud secara langsung tanpa bantuan para pihak. Ucapan terima kasih yang tiada terkira, kami sampaikan kepada:

1. Bapak Agus Muh. Najib., M. Ag. dan Bapak Wawan Guawan., M. Ag. yang telah berusaha mengarahkan sekaligus membimbing dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmunya, sehingga penyusun sedikit paham tentang keilmuan khususnya keislaman.
3. Bapak dan Ibu, yang telah berusaha membiayai kuliah penyusun sehingga tanpa dorongan serta jasanya yang tidak terbilang mustahil penyusun bisa kuliah. Tidak lupa adik-adiku tercinta, Suhendi, Nur Hasanah, Nur Aidah, dan Samsudin, semoga cita-cita kalian tercapai.
4. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Pusat dan Perpus Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang tiada lelah telah memberikan pelayanan.
5. Seluruh teman-teman yang selama ini telah menjadi teman diskusi sebagai upaya pematangan skripsi ini, dan terutama seluruh kawan-kawan yang telah memberikan suport kepada penyusun. Penyusun ucapkan terimakasih kepada Fathan, Khaer dan tidak lupa pada mas Ucok, yang telah membantu penyusun dalam berbagai hal. Terimakasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, kepada Allahlah kita, berserah diri dan mengharap semoga penulisan skripsi ini menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan bermamfaat bagi kita semua. Seluruh penulisan skripsi ini menjadi tanggung jawab pribadi penyusun yang tentunya banyak terdapat kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penyusun serta yang membacanya. Amin

Yogyakarta, 1 Muharam 1426

10 Februari 2005

Penyusun



Ma'mur Murodin

Abstrak

Islam sebagai agama besar yang pemeluknya telah tersebar keseluruh pelosok dunia. Tentunya hal ini, telah membawa masalah yang besar bagi agama Islam sendiri, sebab ia telah bersentuhan dengan multi kultur. Sehingga tidak mungkin Islam diterapkan tanpa mempertimbangkan unsur lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Unsur lokal yang dalam usul fiqh disebut adat (*'urf*), sebagai dalil syar'i telah menarik perhatian penyusun untuk menelaahnya lebih jauh khususnya dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, yang dikenal sebagai kelompok ahli hadis.

Sebagaimana diketahui bawa ahli hadis banyak mencukupkan pendapatnya pada teks, sehingga mungkinkah kedua mazhab tersebut menggunakan *'urf* sebagai dalil syari'i? Jika ia, sejauhmana kedudukan dan kehujahan dalam mazhab tersebut? dari itu penyusun mengangkat judul "KEDUDUKAN '*URF* DALAM ISLAM: PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MALILKI DAN MAZHAB SYAFI'I". Dalam skripsi ini Penyusun mencoba melihat subyek kajian dari pelbagai literatur yang tersedia, tentang kedudukan *'urf* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dalam mendekati *'urf*, penyusun mencoba menggunakan pendekatan usul fiqh. Menurut Akh. Minhaji dalam ilmu usul fiqh terdapat dua pendekatan yang harus mendapat porsi yang sama, yaitu pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Selama ini kajian hukum Islam lebih pada pendekatan pertama dan kurang pada pendekatan kedua. Penyusun dalam hal ini mencoba meletakkan *'urf*, dalam dua pendekatan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penyusun susun selama ini bahwa *'urf* ternyata mendapat posisi yang baik dalam usul fiqh, khususnya dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, tetapi pendekatan masalah yang dikembangkan dalam mazhab Maliki lebih akomodatif dibanding teori qiyas yang dikembangkan dalam mazhab Syafi'i.

Dalama pengambilan konklusi hukum selayaknya seorang mujtahid mengetahui *'urf* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Agar hokum Islam benar-benar dapat diterapkan. Keuniversalan Islam sendiri sangat terkait dengan kelokalannya, sehingga tidak mungkin Islam menjadi agama universal tanpa mempertimbangkan kearipan lokal (*'urf*)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan I
ُ...و	Fathah	au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
تَكَرَّرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandaa, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- rama
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta Marbutah

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	-	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرَّ	-	al-birr
الْحَجَّ	-	al-ḥajj
نُعِمْ	-	nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
الْقَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badi'u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'u
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa innallāha lahua khairu ar-rāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- ibrahīm al-khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wa mā muhammadun illā Rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian ' <i>Urf</i>	18
B. Macam-macam ' <i>Urf</i>	25
C. Kehujjahan ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil Syar'i	30
D. ' <i>Urf</i> dan Perubahan Hukum	34
E. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil Syar'i.....	36

BAB III. KEDUDUKAN DAN KEHUJAHAN 'URF DALAM MAZHAB

MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Sejarah Mazhab Maliki	41
1. Biografi Imam Maliki.....	41
2. Pendidikan Imam Malik.....	44
3. Kitab-kitab Karya Mazhab Maliki.....	46
4. Perkembangan Mazhab Maliki.....	50
5. Dasar-dasar Istinbat Mazhab Maliki	52
6. Kedudukan dan Kehujahan ' <i>Urf</i> dalam Mazhab Maliki...	61
B. Sejarah Mazhab Syafi'i	64
1. Biografi Imam asy-Syafi'i.....	64
2. Pendidikan Imam asy-Syafi'i	68
3. Kitab-Kitab Karya Mazhab Syafi'i.....	71
4. Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	74
5. Dasar-dasar Istinbat Mazhab Syafi'i	76
6. Kedudukam dan Kehujahan ' <i>Urf</i> dalam Mazhab Syafi'i.	82

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG KEDUDUKAN DAN

EHUJAHAN 'URF MENURUT MAZHAB MALIKI DAN

MAZHAB SYAFI'I

A. Kedudukan Dan Kehujahan ' <i>Urf</i> Dalam Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i	85
B. Relevansi ' <i>Urf</i> terhadap Pengambilan Hukum dan Ijtihad Masa Kini.....	90

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
BIBLIOGRAFI.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-TERJEMAHAN	I
-BIOGRAFI ULAMA	III
-CURRICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB. I

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan agama penutup bagi semua agama samawi. Islam lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang dilanda dehumanitas. Islam hadir sebagai juru selamat dan sekaligus solusi kemanusiaan yang melanda bangsa Arab kala itu.

Agama Islam dalam sejarah adalah agama yang memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi manusia ketika itu. Berbeda pada masa sekarang, sekarang Islam sedang dilanda krisis khususnya aplikasinya dalam bidang hukum. Al-Qur'an dan hadis yang dipakai sama, seperti yang dipakai zaman nabi sampai zaman kejaan Islam. Tetapi, mengapa sekarang al-Qur'an dan hadis sepertinnya kehilangan relevansi? Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para intelektual Islam. Suatu keniscayaan untuk kembali menelusuri sejarah Islam, agar Islam hadir sebagaimana pada masa kejayaannya. Islam sebagai solusi kehidupan sosial, perlu diaktualisasikan kembali. Salah satu cara aktualisinya adalah melalui mengkritisi kembali warisan Islam yang lalu, khususnya dalam bidang metode dan pendekatan dalam menyimpulkan sebuah hukum.

Persoalan dalam Islam semakin kompleks, ketika Islam telah bersentuhan dengan multi kultur, yang tentunya sangat berbeda dengan kultur Islam sendiri di mana ia dilahirkan (Makah dan Madinah). Islam lahir di dunia Arab yang masih sangat sederhana, undang-undang yang sudah ada hanya mensyaratkan hukum bagi peristiwa-peristiwa dan urusan-urusan peradilan yang terjadi pada waktu

ditasyri'kannya hukum-hukum itu, belum mensyari'atkan hukum mengenai kejadian yang belum dan mungkin akan terjadi.¹

Ekpansi Daulah Abbasiyah, dengan batas dari bagian barat sampai ke Cina dan bagian timur sampai ke Andalusia, hal ini telah banyak menimbulkan pelbagai persoalan yang mempengaruhi perkembangan ilmu fiqh (hukum Islam). Persoalan perluasan daerah ini juga menimbulkan perbedaan dalam mengambil konklusi hukum, dikarenakan perbedaan persoalan yang dihadapi. Di Irak misalnya, mereka berhadapan dengan kebudayaan dan peradaban Persia. Di Syam Auza'ie dan rekan-rekannya berhadapan dengan peradaban Romawi. Di Mesir al-Syafi'i dan Laits bin Sa'ad berhadapan dengan peradaban Mesir kuno.²

Dalam sejarah hukum Islam muncul berbagai mazhab lokal, yang satu dengan lain berbeda dalam mengambil konklusi hukum, hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan dan budaya lokal yang berbeda.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, ada dua aliran pemikiran besar yang berkembang. Kelompok pertama, yang dikenal *ahl al-hadis* dan kelompok kedua yang dikenal *ahl al-ra'yi*.³ Kelompok pertama yang berkembang di Madinah, yang di pelopori oleh Imam Malik bin Anas. Sedangkan kelompok kedua yang berkembang di daerah Kufah, yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah.

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 38.

² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, cet. Ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 67

³ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Librasi*, cet. Ke-11 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 97

Faktor yang membedakan di antara kedua arus pemikiran tersebut di antaranya, karena faktor budaya lokal atau '*urf*' yang berbeda. *Ahl al-ra'yi* banyak berkembang di kota Kufah dan Bagdad, yang mana pada waktu itu kedua kota tersebut, sebagai pusat peradaban Islam sehingga permasalahan yang dihadapi lebih kompleks. Sedangkan Madinah sebagai basisnya kelompok *ahl al-hadis*, kota yang kompleksitasnya di bawah kota Kufah. Selain itu kehidupan masyarakat Madinah lebih sederhana dan merupakan pusat penyebaran sunah.

Ada empat mazhab dalam dunia suni yang masih diakui keberadaan sampai saat ini yaitu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Walaupun empat ulama mazhab tersebut hampir satu zaman dan saling mengenalan, tetapi perbedaan pendapat di antara mereka tidak bisa dihindari, bahkan guru dengan murid. Seperti perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Maliki dan Imam asy-Syafi'i. Salah satu faktor perbedaan di antara keduanya adalah karena faktor budaya lokal ('*urf*') mereka yang berbeda, di samping penggunaan dalil yang digunakan serta pendekatan oleh masing-masing mazhab ikut mempengaruhi perbedaan konklusi hukumnya.

Perbedaan di dalam pengambilan kesimpulan hukum, bisa kita telusuri selain dari kitab fiqh juga lewat ilmu usul fiqh. Dengan ilmu usul fiqh dimungkinkan diketahui cara ijtihad atau sumber dalil yang jadi acuan mereka dalam melakukan ijtihad.

Walaupun Imam Malik tidak secara khusus menyebutkan dasar dalil hukum yang ditempuhnya, tetapi para pengikutnya mengembangkan dan menyimpulkan cara pengambilan hukum dari mazhab Maliki. Al-Qurafi

menyimpulkan dasar-dasar istinbāt hukum mazhab Maliki seperti yang dikutip oleh Mun'im A. Sirry: *al-Qur'an, as-Sunah, Ijma'*, Perbuatan orang Madinah, *Qiyas, Qaul Sahabat, Masalah Mursal, 'Urf, Sadd al-Dara-i', Istihsān* dan *Istishāb*.⁴ Beliau menunda penggunaan hadis ahad dan qiyas untuk mendahulukan amal orang Madinah.⁵ Sebagai salah satu indikasi pengakuan atas '*urf*'.⁶

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dasar-dasar istinbāt hukum Islam adalah: *Al-Qur'an, as-Sunah, dan Ijma'*. Teknik ijtihad yang digunakan adalah Imam asy-Syafi'i *al-Qiyās* dan *al-Tahkyir* apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.⁷

Seperti halnya Imam Malik, Imam asy-Syafi'i tidak mengabaikan '*urf*', bahwa *qaul qadīm*-nya yang dikompilasikan di Irak, dan *qaul jadīd* sesampainya di Mesir, merefleksikan adanya pengaruh tradisi adat ('*urf*') dari negeri yang berbeda.⁸

'*Urf* adalah salah satu sumber atau *dalīl syar'i* yang diperselisihkan.⁹ Pada kenyataannya '*urf*' di gunakan oleh semua mazhab. Al-Qurāfy berpendapat

⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih*, hlm. 96-97

⁵ *Ibid.*

⁶ Ratno Lukito, "*Pergulatan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*" (Jakarta: *Indonesia-Netherlands in Islamic Studies*, 1998), Seri XXXV: 19

⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 106

⁸ Ratno Lukito, "*Pergulatan Antara Hukum Islam*", hlm. 19

⁹ Abd al-Whhāb Khallāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. ke-18 (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Ilmiyah, 1978), halm. 22

sebagaimana dikutip oleh Sualaiman Abdullah, bahwa '*urf*' itu sama-sama di pegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab niscaya ia mengetahui ketegasan mereka terhadap '*urf*' itu.¹⁰

Sebagaimana telah kita ketahui Imam Malik adalah pelopor *ahl al-hadis*, dan Imam asy-Syafi'i sendiri walaupun berusaha menjembatani antara *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadis* pada akhirnya lebih berpihak pada *ahl al-hadis*, bahkan dikatakan ia sebagai pembela sunah.¹¹ *Ahl al-hadis* menganggap teks sebagai solusi paling sah dalam memecahkan masalah. Sedang '*urf*' berada diluar teks, Sehingga mungkinkah kedua mazhab tersebut, menggunakan '*urf*' sebagai sumber hukum? Jika ia, maka timbul pertanyaan selanjut, sejauhmana kedudukan dan kehujjahan '*urf*' dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i? Tidak kalah pentingnya adalah melihat bagaimana relevansi '*urf*' dalam ijtihad masa kini?

Penyusun tertarik untuk mengangkat kedua mazhab tersebut, karena penyusun belum menemukan skripsi atau buku yang secara khusus membahas '*urf*' menurut kedua mazhab tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari sekian banyak pertanyaan dan permasalahan, penyusun akan membatasi permasalahan yang akan penyusun teliti. Adapun masalah yang akan diteliti sebagai pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam, Persamaan dan Fleksibilitasnya*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 80.

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang*, hlm. 97-98

1. Sejauhmana kedudukan dan kehujjahan 'urf dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi 'urf terhadap ijihad dan pengambilan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui kedudukan dan kehujjahan 'urf dalam mazhab Maliki dan Syafi'i.
- b. Mengetahui relevansi 'urf dalam ijihad dan pengambilan hukum masa kini.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk menambah kasanah pemikiran Islam dalam ilmu usul fiqh khususnya kedudukan dan kehujjahan 'urf dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
- b. Untuk menambah wawasan tentang 'urf dan relevansinya dalam ijihad serta pengambilan hukum masa kini.

D. Telaah Pustaka

Mayoritas ulama usul modern sepakat bahwa 'urf adalah salah satu dalil Syar'i, apabila tidak ada nash yang menunjukan atas hukumnya.¹² Di riwayatkan bahwa Rasulullah memperbolehkan jual beli salam ketika beliau berada di

¹² Abd al-Wahhāb Khallāf, *Masādir al-Ahkām al-Islami fima lā nassa fihī* (Kuwait: Dār al-Qolam, tt), hlm. 145

Madinah, padahal menurut *dhahir* nash tidak diperbolehkan akad jual beli tanpa ada barangnya.¹³

Dari pelbagai penelaahan tentang '*urf*', penyusun menemukan beberapa literatur. Di antaranya tulisan Siti Handaroh dalam sebuah jurnal, merupakan ringkasan skripsinya, yang berjudul: *Hubungan antara Adat dan Maslahat Studi tentang Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*. Dalam tulisann tersebut ia menerangkan kaitannya antara adat dengan kemaslahatan, bahwa Islam sama sekali tidak mengenyampingkan adat, tetapi Islam bersifat akomodatif, sebab sangat berkaitan sekali dengan kemaslahan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Sebagaimana tokoh hukum Islam Indonesia, Ahmad Azhar Basyir dalam memutuskan persolan hukum, ia tidak lepas dari mempertimbangkan aspek adat yang belaku.¹⁴

Sayyid Shālih 'Iwad dalam bukunya yang berjudul '*Asar al-'Urf fi al-Tasyrī'i al-Islāmī*', buku ini membahas tentang '*urf*' dari zaman Nabi sampai ulama modern. Dalam buku ini kaya dengan informasi tentang '*urf*' ditinjau dari berbagai aspek, bukan hanya dari segi usul fiqh saja tetapi juga di terangkan betapa pentingnya kedudukan '*urf*' dalam perundang-undangan.¹⁵ Al-Zarqa, dalam buku ushul fiqhnya yang berjudul, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'ām: al-fiqh al-Islāmī fi*

¹³ *Ibid.* hlm. 148

¹⁴ Siti Handaroh, "Hubungan antara Adat dan Maslahat Studi tentang Pemikiran Ahmad Azhar Basyir," dalam Siti Handaroh, dkk, *Indonesian Academic Society: The Qur'an and Philosophical Reflections* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), XXI: 3-2

¹⁵ Sayyid Sālih 'Iwad, '*Asar al-'Urf fi al-Tasyrī'i al-Islāmī*' (Mesir: Dār al-Kitāb al-Jāmi tt.), hlm. 147

Saubihī al-Jadīd, buku ushul fiqh ini, sepengetahuan penyusun, merupakan buku usul fiqh yang komprehensif, yang menerangkan tentang 'urf, sehingga sangat layak untuk dijadikan rujukan, bagi orang yang ingin mendalami kedudukan 'urf dalam Islam.¹⁶

Dalam sebuah jurnal, "*pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia*", yang di tulis oleh Ratno Lukito, mengatakan bahwa dalam sejarah hukum Islam 'urf sinonim dengan adat, walaupun menurut para peneliti kedua kata itu berbeda. Dalam tulisannya itu, ia mencoba melihat hubungan antara hukum Islam dan adat, sebagai dua sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan mengambil contoh kasus masyarakat Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan.¹⁷ Ia berpendapat bahwa hukum Islam dan adat sanggup berdampingan.¹⁸

Sedangkan dalam bentuk skripsi penyusun menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang 'urf. Diantaranya skripsi Muhamad Najbuddin dari fakultas Syari'ah IAIN tahun 1997, yang berjudul: *Studi Komparasi tentang Kriteria 'urf sebagai Dalil Syar'i, perbandingan antara pendapat Ibnu Abidin dan Abu Sunah*. Penyusun sendiri belum melihat skripsi tersebut, namun penyusun mengetahui dari skripsinya Hayatul Maqi (2003) yang mengangkat judul yang sama-sama membahas 'urf menurut mazhab Hanafi, yaitu *'Urf Sebagai Dalil*

¹⁶ Muhammad Mustafā Ahmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'ām: al-fiqh al-Islamī fī Saubihī al-Jadīd*, (Libanon: Dār al-Fiqr, 1968), hlm., 832-940

¹⁷ Ratno Lukito, "*Pergumulan Antara Hukum Islam*", hlm. 27

¹⁸ *Ibid.* hlm. 2

Syar'i Menurut Mazhab Hanafi. Skripsi ini membahas pandangan mazhab Hanafi, secara deskriptif antara pendapat Ibnu Abidin dan Sarkhasi. Dan juga Skripsi Supri Hadi yang berjudul, '*Urf Menurut Pemikiran Ahmad Azar Basyir dan Aplikasinya di Indonesia* (2000), Skripsi ini mirip dengan skripsinya Siti Handarah di atas yang dimuat dalam sebuah jurnal yang berjudul, *Hubungan antara Adat dan Maslahat: studi tentang Pemikiran Ahmad Azar Basyir*.

Jadi skripsi ini tidak ada peniruan sama sekali. Bahkann sebelum penyusun tahu skripsi yang telah di sebutkan di atas, penyusun telah mempunyai rencana, untuk menyusun judul ini. Perbedaan skripsi penyusun dengan penyusun dan penulis tentang '*urf* sebelumnya yaitu, Siti Handaroh, dan saudara Supri Hadi serta Hayatul Maqi adalah kajian tokoh yang dijadikan obyek kajian. Penyusun menekankan kajian '*urf* pada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i bukan pada mazhab Hanafi atau Azhar Basyir. Juga model pendekatan yang berbeda, sehingga dimungkinkan mendapatkan hasil yang berbeda. Dalam memilih sub bab, ada persamaan dan juga ada perbedaan, adalah satu konsekwensi perbedaan dan kesamaan literatur yang dijadikan acuan.

E. Kerangka Teoretik

Agar kajian lebih mendekati hasil yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan, maka di perlukan satu pendekatan (*the way of thinking*) dan methode (*proccess and procedure to obtain data*).¹⁹ Dalam hal ini penyusun mencoba meletakkan '*urf* dengan menggunakan pendekatan usul fiqh.

¹⁹ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Usul Fiqh", *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no 63. (Juni 199), hlm. 16

Usul fiqh merupakan suatu ilmu yang mengungkapkan berbagai metode untuk menggali suatu hukum syari'ah dari sumbernya, yang telah dinashkan dalam al-Quran dan as-Sunah.²⁰ Ilmu Usul al-Fiqh sebagaimana ilmu Nahwu, ilmu Kalam, dan ilmu Balagh pada dasarnya merupakan bidang ilmu yang berlandaskan pada nalar bayani, yang menjadikan teks sebagai sumber untuk mendapatkan pengetahuan (otoritas teks).²¹

Seperti yang diungkapkan oleh al-'Alwani, yang dikutip oleh Amin Abdullah, Ilmu Usul fiqh merupakan metodologi terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.²²

Kaitannya judul yang dibahas penyusun adalah, upaya penyusun untuk mendudukan 'urf dalam bingkai ilmu Usul al-Fiqh, seperti yang katakan oleh Alyasa Abu Bakar yang dikutip oleh Fuad Zein dalam metode istimbat hukum ada tiga bentuk pendekatan, *pertama*, pendekatan *bayāni*, *kedua*, pendekatan *ta'lili*, dan *ketiga*, pendekatan *istislāhi*. Pendekatan *bayāni* ini, meliputi jalur kebahasaan, seperti *al-'am wa al-khas*, *al-mutlaq wa al-muqayyad*, dan lain-lain. Pendekatan *ta'alili* adalah penalaran mencari *illat*, yang termasuk penalaran ini adalah *qiyas* dan *istihsan*. Pendekatan *istislāhi* adalah penalaran yang mempertimbangkan

²⁰ Fuad Zein, "Aplikasi Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer", dalam Ainurrafiq., (ed.) *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002), Hlm. 172

²¹ Agus Moh. Najib, "Dalalah al-Nash Upaya Memperluas Maksud Syari' Melalui Pendekatan Bahasa", dalam *ibid*, hlm. 96

²² Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam *ibid*, hlm. 117

kemaslahatan, yang termasuk penalaran ini adalah *maṣāliḥ al-mursalah*, *istishāb*, dan *'urf*.²³

Selama ini orang beranggapan bahwa metode yang digunakan dalam kajian usul fiqh hanya menggunakan dan menganggap model pendekatan deduktif (*bayani*) padahal dalam menjawab persoalan, al-Quran dan Sunah tidak harus menempati premis mayor bahkan bisa berada di luar premis-premis dalam logika formal.²⁴ Jadi pendekatan deduktif hanya salah satu cara saja. Hukum menurut Minhaji, sebagai sebuah obyek penelitian, terbagi kedalam tiga bagaian, *pertama* hukum sebagai sebuah doktrin, yang berhubungan dengan filsafat hukum, logika hukum dan lain-lain. *Kedua*, hukum sebagai sebuah norma difokuskan pada kajian inventarisasi hukum, kesingkronan hukum, perbandingan mazhab, dan lain-lain. *Ketiga*, hukum sebagai sebuah fenomena sosial, hasil dari interaksi antara hukum dan lingkungan sosial, seperti pembentukan hukum, penerapannya, pelembagaannya dan lain-lain. Selama ini, para peneliti hukum Islam banyak terfokus pada pengkajian pada bagian pertama dan kedua, tetapi banyak mengabaikan pada pengkajian ketiga yaitu hukum sebagai hasil interaksi antara hukum dan fenomena sosial.²⁵ Usul fiqh sebagai pisau analisis hukum Islam selain membutuhkan pendekatan doktriner-normatif-deduktif, juga membutuhkan pendekatan empiris-historis-induktif, seperti yang dilakukan pada kebanyakan

²³ Fuad Zein, *Mazhab Jogja*, hlm. 172

²⁴ Akh. Minhaji, *al-Jami'ah: Journal*, hlm. 18

²⁵ *Ibid*, hlm. iv-v

ilmus sosial, dengan pendekatan ini diharapkan bisa menutupi kekurangan pendekatan pertama.

Dalam qaidah fiqhiyah dikatakan “Bahwa adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum”.²⁶ Dengan pendekatan empiris–historis-induktif adat (*‘urf*) merupakan fenomena sosial yang hadir ditengah masyarakat. Islam turun dan disebarkan tidak di runang kosong, tetapi selalu berhadapan dengan budaya lokal yang telah ada sebelum Islam datang, sehingga tidak mungkin Islam dalam mengembangkan ajarannya mengenyampingkan adat (*‘urf*) yang telah berlaku di tengah masyarakat. Dari itu Islam dituntut mampu berinteraksi dengan adat setempat.

Adat (*‘urf*) sebagai fenomena sosial, dan hukum yang dibangun berdasarkan *‘urf* selau berubah, Seperti yang dikatakan Shubhi Mahmasani yang dikutip Jaih Mubarak bahwa hukum yang dibangun berdasarkan kemaslahatan, qiyas dan *‘urf*, selalu berubah.²⁷

Adat (*‘urf*) dimiliki oleh semua bangsa dan negara, bahkan sebagian adat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga jika hal itu dilarang menyebabkan kemudharatan, hal ini bertentangan teori *Istislahi*, bahwa hukum Islam dibangun berdasarkan kemaslahatan.²⁸

²⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 156

²⁷ *Ibid.* hlm.114

²⁸ Fuad Zein, Edisi Revisi “*Mazhab Jogja*”, hlm. 201

Dalam menyikapi adat Islam tidak menerima secara mentah-mentah, sekurangnya Islam mempunyai tiga sikap terhadap adat (*'urf*):²⁹ pertama, menolak keras adat yang bertentangan dengan misi utama, misalnya, perbuatan syirik. *Kedua*, menerima adat yang sejalan dengan pandangan umum syari'at, dalam bidang muamalah misalnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan individu, dan menghindari mafsadat. *Ketiga*, mengembangkan nilai-nilai adat istiadat yang dianggap dapat mendukung misi Islam itu sendiri.

Dari itu sikap agama Islam terhadap adat tidak a priori menerima dan tidak a priori menolak. Tetapi tergantung apakah adat yang bersangkutan sesuai dengan konsep hukum Islam atau tidak, apakah adat tersebut mengandung nilai konstruktif atau justru mengandung nilai yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika *'urf* itu mengandung nilai yang konstruktif maka Islam wajib mengadopsinya sebab sangat erat kaitannya dengan syi'ar Islam sendiri. Apabila adat itu telah menjadi kebiasaan yang mengikat dan menyatu dengan prilaku masyarakat, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan keberadaannya dalam melakukan ijtihadnya, sebab prilaku yang telah berlaku secara umum jika dihilangkan, akan membuat kemudharatan dan kesusahan, padahal agama Islam sangat melarang hal tersebut. Islam dalam beragama menghendaki kemudahan dan sangat mencela kesulitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁹ Siti Handaroh, "Hubungan antara adat," hlm. 3

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah karya-karya yang mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, khususnya buku-buku yang mengupas persolan 'urf.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik, komparatif, dan analisis. Deskriptif artinya menguraikan mengenai aspek-aspek yang diteliti apa adanya. Lalu diadakan perbandingan untuk kemudian dianalisis sebagai kesimpulan dari skripsi ini.

3. Jenis Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mencoba menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan doktriner-normatif-deduktif, sebagai agama, Islam mendasarkan segala ajarannya pada wahyu ilahi yang tertuang dalam di dalam al-Quran yang disampaikan dan diperjelas oleh Nabi Muhammad yang tertuang dalam *as-Sunah* dan *al-Hadis*. Pendekatan ini biasanya dimulai dengan kutipan nas,³⁰ kemudian dijelaskan artinya dan tujuannya dan itulah yang di jadikan pijakan.
- b. Pendekatan empiris-historis-induktif, sebagai model pendekatan kedua dari usul fiqh juga dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum atau lainnya. Sebab, walaupun umat Islam meyakini bahwa ayat-ayat al-Quran (dan juga hadis-hadis Nabi yang sah) mengandung kebenaran yang mutlak karena datang dari yang

³⁰ Akh. Minhaji, *al-Jami'ah: Journal*, hlm. 16

absolut namun pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidaklah bersifat mutlak tetapi relatif sesuai dengan sifat relatifnya manusia itu sendiri.³¹

Model pendekatan ini lebih melihat pada realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menawarkan solusi yang dibutuhkan. Penelitian dimulai dari bawah (realitas) baru kemudian dikompromikan dengan yang atas (nas).

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara rinci langkah-langkah penelitian di dalam membuat skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Mencari bahan-bahan berupa buku-buku karangan ulama-ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i.
- b. Melengkapi bahan yang telah ada, baik dari ulama masa lalu maupun modern yang memberikan informasi tentang pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i terhadap obyek kajian ini.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis gabungan yaitu: analisis deduksi, induksi, dan komparasi.

- a. Deduksi yaitu, ketika menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan dalil nas, dan kaidah-kaidah usul fiqh serta kaidah-kaidah fiqhiyah.

³¹ *Ibid.*

- b. Induksi yaitu, ketika menganalisis pendapat-pendapat dari madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang kedudukan *'urf*, kemudian ditarik kesimpulan umum.
- c. Komparasi yaitu, memperbandingkan pendapat dalam intern madzhab Maliki dan mazhab Syafi'i atau anatara kedua madzhab tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub judul yang saling berkaitan. Materi dalam bab pertama, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahaan.

Pada bab kedua, penyusun berbicara *'urf* secara global, yang terdiri dari pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan dan kehujjahan *'urf*, *'urf* dengan perubahan hukum dan syarat-syarat *'urf* sebagai dalil syar'i.

Pada bab ketiga, penyusun membahas tentang kedudukan dan kehujjahan *'urf* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Agar pembaca lebih memahami pola pikir dan landasan berpikir masing-masing mazhab, penyusun mencoba menyusun secara sistematis, pertama yang dibahas oleh penyusun adalah biografi Imam Malik, pendidikan Imam Malik, kitab-kitab karya mazhab Maliki, perkembangan mazhab Maliki, dasar-dasar istimbat mazhab Maliki, dan kedudukan serta kehujjahan *'urf* dalam mazhab Maliki. Dalam bab ini juga dibahas tentang biografi Imam asy-Syafi'i, pendidikan Imam asy-Syafi'i, kitab-kitab karya mazhab Syafi'i, perkembangan mazhab Syafi'i, dasar-dasar istimbat mazhab Syafi'i, dan kedudukan serta kehujjahan *'urf* dalam mazhab Syafi'i.

Pada bab keempat berisikan bab perbandingan dan analisis terhadap pembahasan di atas, yang terdiri dari dua sub judul. Pertama yang akan dibahas penyusun adalah analisis perbandingan kedudukan dan kehujjahan '*urf*' dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kedua, relevansi '*urf*' terhadap ijtihad dan pembentukan hukum Islam masa kini.

Pada bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, yang di lanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelbagai pemaparan bab yang lalu, penyusun mengambil kesimpulan bahwa '*urf*' berperan sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari kedudukan dan kehujjahan '*urf*' dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sekurang-kurangnya ada dua poin yang disimpulkan dari sekripsi ini:

1. Sejauh penelitan penyusun bahwa '*urf*' dalam mazhab Maliki yang didasarkan pada '*urf*' Madinah tidaklah tepat. Sebab Imam Malik berfatwa demikian karena ia beranggapan bahwa '*urf*' Madinah merupakan bagian dari hadis mutawatir bukan merupakan dalil yang diluar nas, seperti '*urf*' yang dikemukakan ulama modern. Begitu juga kehujjahan '*urf*' dalam mazhab Syafi'i dengan berlandaskan pada perubahan fatwa asy-Syafi'i (*qaul qadim* dan *qaul jadid*), sejauh penelitian penulis yang dikutip dari hasil penelitian Lamhuddin tidak ada indikasi bahwa perubahan fatwa itu dipengaruhi oleh '*urf*' yang berlaku di zamanya, melainkan hanya perubahan *wajhul istidlal* saja dan diperkuat dengan statemen asy-Syafi'i bahawa tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim kecuali ada petunjuk dalam al-Qur'an, hal ini memperkuat ada ijtihad asy-Syafi'i berdasarkan '*urf*'. Lebih tepat dan beralasan '*urf*' dalam kedua mazhab tersebut berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh kedua mazhab tersebut. Seperti yang telah diketahui

bahwa dalam mazhab Maliki kental dengan pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang dikembangkan mazhab Maliki lebih kooperatif, dibandingna pendekatan qiyas yang dikemabangkan, mazhab Syafi'i. berbeda pada mazhab Syafi'i '*urf*' didekati hanya dengan metode qiyas sehingga memperkecil kemungkinan '*urf*' bisa diterima. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa '*urf*' mempunyai peranan penting dalam memecahkan masalah. Sehingga pada masa Turki Usmani dan seterusnya '*urf*' mendapatkan posisi yang penting, tidak hanya dalam Mazhab Hanafi yang memang menjadi mazhab resmi kerajaan itu, namun juga dalam mazhab Maliki di antara tokoh yang kita kenal, Ibnu Arabi dan al-Qurafi. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, tidak ketinggalan dalam isu penting itu, di antaranya Izudin Abd as-Salam dan as-Suyuti.

2. '*Urf*', mempunyai peran penting untuk diketahui oleh seorang mujtahid. Dalam mengambil kongklusi hukum. Seorang mujathid tidak bisa lepas dari '*urf*' lingkungan yang mengitarinya. '*Urf*' merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ijthad seorang mujatahid, sehingga punya identitas lokal yang berbeda dari mujtahid lainnya.

Dalam pelaksanaannya Islam tidak begitu saja dalam menerima adat, maka para ahli usul menentukan syarat yang harus di penuhi adat diantaranya:¹

1. Tidak bertentangan dengan nash syara' yang sharih.
2. Kejadian itu telah ada sebelum setatus hukum tersebut ditetapkan

¹ Nasrun Haroen, *Usul fiqh 1*, cet. Ke-3, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 138

3. Adat tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain, jika para pihak menentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan yang disepakati.
4. Adat tersebut berlaku umum dan penomena yang terulang.²
5. 'Urf atau adat dapat di terima oleh akal sehat.³

Dari itu 'urf sangat relevan untuk diterapkan dalam ijihad masa kini, dikarenakan, ada beberapa alasan di antaranya, *satu* karena telah tersebarnya umat Islam keseluruh pelosok dunia, sehinga pemeluk Islam beragam suku dan bangsa yang mana masing-masing mempunyai 'urf yang berbeda. *Kedua*, terbatasnya nas, sehingga tidak mungkin semua permasalahan bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan nas saja. *Ketiga*, karena zaman terus berubah. Tidak mungkin kita mempertahankan nas yang penafsirannya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan zaman.

Dengan berlandaskan pada perbedaan dan perubahan 'urf maka suatu keniscayaan ada perbedaan dalam melakukan konklusi hukum disetiap zaman dan tempat. Perbedaan lokalitas menjadi suatu kemungkinan berbeda dalam mengambil konklusi hokum. 'Urf merupakan identitas lokal, keuniversalan Islam, bagaikan satu sisi mata uang dengan lokalistiknya ('urf).

B. Saran

Dari Pelbagai pembahasan sederhana ini, penyusun sebenarnya mempunyai harapan yang sangat besar, diantaranya:

² Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambride: Islamich Texs Society, 1991), hlm. 283.

³ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 61

1. Adanya penelitian lebih lanjut tentang kedudukan *'urf* dalam pelbagai mazhab, dan tidak mustahil juga ada penelitian lebih lanjut tentang kedudukan *'urf* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Penyusun menyadari dimana-mana banyak kekuarangan, diantaranya, kurangnya kemampuan penyusun dalam membaca dan menganalisis bahasa Arab dan Inggris disamping kekurangan literatur.
2. Penyusun berharap dengan adanya penelitian kedudukan *'urf* dapat menghilangkan atau mengurangi ektrimisme penafsiran hukum, yang memicu peperangan bukan kedamaian, sehingga hukum Islam tidak menjadi solusi tetapi jadi permasalahan, disebabkan kurangnya ramah terhadap budaya setempat.
3. Dengan pengakuan terhadap kedudukan *'urf*, sebagai sumber hukum Islam di harapkan dimunculkan fiqih bercorak kawasan dan fiqih toleran terhadap kebudayaan dan adat yang ada di sekitarnya. Sehingga di Indonesia, muncul yang oleh Hazairin, Azar Basyir, Hasbi, dan Mukti Ali dikatakan fiqih yang bercorak ke Indonesiaan.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang: Toha Putra

Jamil Gajji, *Tafsir min Simari al-Qur'an Kalimat wa Bayān* cet. Ke-2 Suriyah: Jami'ah Damsik, 1986.

Rāzi Al-Fakhru Khalil Muhyi al-Dīn al-Malsi al-, *Tafsīr al-Fakhru al-Rāzi, Mustahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa mafātihu al-Gaib*, Libanon: Dār al-Fikr, 1995.

Fiqh dan Usul Fiqh

'Abd al-Halim al-Jundi, *al-Imām al-Syāfi'i: Nāsir al-Sunah..wa Wādhi' al-Usūl* (tt. Dār al-Qolam, 1966)

Abdul Muqsith Ghazali, "Menilik Metode Qiyas Imam Syafi'i, <http://www.Islamlib.com/id/page.Php>.

Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, cet ke-2, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1995

Abu zahrah, Muhammad *Mālik, hayātuhu, wa 'Asruhu, Arā'uhu wa, Fiqhuhu*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.

-----, *usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.

-----, *Tārikh al-Islāmī, Fī al-siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Māzahib al-Fiqhiyah*, Mersir: Dā al-Fikr al-'Arabi, tt.

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al- Ghazali: Masalahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islama*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002,

Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salām, *Imam al-Syafi'i, fī Mazhab al-Qodīm wa al-Jadīd, hayātuhu wa 'Asruhu Usūluhu, wa Fiqhuhu ahābuhu, wa ashruhu fī Nasri Mazhabihī Asaruhu al-'Ilmiyah wa Kitabihī*, cet ke-1, Mesir: tp, 1988.

- Ainurrafiq, (ed.) *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002.
- Ali Hasan, M. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996.
- Amir Abdu al-'Aziz, *Usul al-Fiqh al-Islami*, II, Mesir: Dar al-Salam, 1997.
- Amir Mu'allim dan Yusdiani, *Konfigurasi pemikiran Islam*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UUI Pres, 1199.
- Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. Ke-10, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Usul Fiqh", *al-Zami'ah: journal of Islamich Studies*, no 63., 1999
- Atho Mudzhar, *membaca gelombang Ijtihad: antara tradisi dan librasi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Titian Ilahi press, 2000,
- Ayasa Abubakar, *Ahli Waris Seputar Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazarain dan Penalaran Fiqh Mazhab*, seri. XXXVI Jakarta: INS, 1998.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Menurut al- Syatibi*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah IslamiyahIII*, Jakarta: Rajawali perss, 1993.
- Hakim, dkk., *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-5, Bandung: Rosda, 2002.
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ismail Muhamad Syah dkk., *Filsafat hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-1 Bandung: Rosda, 2000
- , *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb *'Ilmu usūl al Fiqh*, cet. Ke-12, Mesir: Dār al-Qolam, 1978.

- , *Masādir al-Ahkām al-Islami fīmā lā nass fīhi*, Kuwait: Dār al-Qolam, tt.
- , *Perkembangan Sejarah hukum Islam*, penerjem. Ahyar Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamal Muchtar, *Usul Fiqh*, Jil. I, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, cet. Ke-1, Bandung, Rosda, 2001.
- Muhammad Abd. al-Gani al-Bajaky, *al-Madkhal ilā Usul al-Fiqh al-Maliki* Bairut: ttp, 1988.
- Muhammad Abū al-Fātih al-Byanuni, *Dirasāt fī al-Ikhtilafāt al-Fiqhiyah*, ttp. Dār al-Salām, 1983
- alih bahasa, Ali Mustafa Yaqu, *Memahami Hakikat Hukum Islam: studi Masalah kontroversial*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1997
- Muhamad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamich Texts society, 1991.
- Muhamad Hudrai Bik, *Tasyr' Imam Syafi'i al- Islām*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Hukum Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Rajawali pers, 1993
- Naser Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme Eleksitisme Arabisme*, penerjem., Khoiron Nahdliyyin, cet. Ke-2 Yogyakarta: LKiS, 2002.
- .Qordhawi, Yusuf al-, penerjem, Abu Barjani, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- , *fiqh praktis bagi kehidupan modern*, penerjem. Abdul Hayyie al-Khatami dkk. cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *pembaharuan Hukum Di Indonesia*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Gema Media Offset, 2001,
- Ratno Lukito, "Pergulatan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia" Seri, XXXV, Jakarta: *Indonesia- Netherlands in Islamic Studies*, 1998.
- Rony Subayu, <http://www.Islamlib.com/ld/page.Php>, akses 23 November 2004

Sayyid Sālih 'Iwad, 'Asar al-'Urf fi al-Tasyrī'i al-Islāmī Mesir: Dār al-Kitāb al-Jāmi tt.

Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam, Persamaan dan Fleksibilitasnya*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Suyūti, Jalaluddin al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-, *al-Isybah wa al-Nada'ir fi al-Furu'*, ttp Dār al-Kitāb al-Islamiyah, tt.

Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-, *ar-Risalah*, alih bahasa, Ahmad Toha, cet. Ke-2 Jakarta: Pustaka firdaus, 1992.

Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. Ke-1 Surabaya: Al-Iklas, 1993.

T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Taha Jabir al 'Alwani, *source methodology in Islamic Jurisprudence: Usul al-Fiqh al-Islami* Herdon: Virgina USA, 1994.

W. B. Hallaq, *Authority Continuity and Change in Islamic Law*, New York: Cambridge, 2001

Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam, al-Qur'an, Muawaththa', dan Peraktek Mainah*, Jogjakarta: Islamika, 2003

Zarqa', Mustafa' Ahmad al-, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'am, al-fiqh al-Islamī fi Saubihi al-Jadīd*, Libanon: Dār al-Fiqr, 1968

Zuhaiifi, Wahbah al-*Usūl al-Fih al-Islāmī*, cet. Ke-1, Sūriyah: Dār al-Fikr, 1976.

LAIN-LAIN

Amin Abdulah, "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics", Yogyakarta: *al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies, State Institute Studies* Vol. 43: 1, 2003

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

-----, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam: Analisis pertumbuhan sosio-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar 2003.

A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

- Khalil Abdul Karim, penterjem. M Faisol Fatawi, *Historisitas Syari'at Islam*, Yogyakarta: Pustaka Alif, 2003.
- Munawar Chalil, *Biograpi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Nur Chalis Majid, "Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian experiences," *Studia Islamika 1*, April-Jun 1994.
- Sami Zubaida, *Law and Power in the Islamic Power*, New York: I.B. Tauris, 2003
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab Asyafi'i*, cet. Ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995
- Siti Handaroh dkk, "The Qur'an and Philosophical Reflection", *Indonesian Academic Society XX1*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yng Tektual dan Kontektual: Telaah ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Yunahar Ilyas, "Menjadi Muslim Dalam Ruang Publik", disampaikan pada ceramah Idul Fitri, Yogyakarta: ahad 14 november 2004, \1425 H.



Lampiran: 1

No	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB. II			
1	18	4	Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2	19	7	Menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar.
3	20	13	Jadilah engkap pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
4	21	18	Kembali kepadanya setelah berpaling
5	21	22	'Urf dan adat adalah apa-apa yang telah menjadi ketetapan jiwa dan dapat diterima oleh watak yang baik
6	21	23	Apa-apa yang menjadi kebiasaan perorangan
7	23	29	Sesuatu yang berulang-ulang
8	24	31	Kebiasaan mayoritas suatu kaum bik itu berupa perkataan ataupun perbuatan
9	25	36	Sesungguhnya 'urf itu, menempati ijma ketika tidak ada nash (yang menunjukan setatus hukumnya)
10	28	44	Sesungguhnya arti 'urf didahulukan daripada arti secara bahasa ketika terjadi pertentangan
11	28	48	Adat yang berlaku umum menempati kedudukan syarat.
12	31	55	Ketetapan dengan jalan 'urf seperti yang ditetapkan oleh nash.
13	32	59	Dan kewajiban suami memberikan makan dan pakain kepada para istri dengan cara yang ma'ruf.
14	33	61	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
15	34	64	Hedaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
16	34	67	Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslim baik, maka baik pula disi Allah.
17	35	68	Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
18	35	69	Sesuatu yang diketahui secara 'urf seperti syarat yang disetujui.
19	37	75	Dan dia (Allah) tidaklah sekali-sekali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
20	38	79	Sesungguhnya akad itu mengikat kedua orang yang melakukan akad (transaksi).
21	39	82	'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

			BAB. III
23	79	116	Tidak boleh seorang mengatakan dalam hukum, halal dan haram kecuali mengetahui berita dalam kitab al-Qur'an, Sunah, ijma, dan qiyas.
			BAB IV
24	95	20	Perubahan fatwa dan perbedaannya karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran: II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abū Hanifah.

Nama lengkapnya Al-Numan bin Tsabit. Lahir di Kufah tahun 80 H. dan wafat di Bagdad pada tahun 150 H. Abū Hanifah adalah seorang pedagang kain sutra di Kufah. Pada awal tahun 200 H, namanya menjadi sangat menonjol. Abu Hanifah mewarisi ilmu fiqih dari Muhammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim dari al-Qomah dari Ibnu Mas'ud. Ia merupakan imam mazhab dari golongan ahli ra'yi, sekaligus pendiri mazhab Hanfi.

Muhamad bin Al-Ḥasan

Ia lahir pada tahun 132 H. dan wafat 189 H. beliau di besarkan di Kufah dan selalu mendatangi majlis Abū Hanifah dan sekaligus juga muridnya Abu Yusuf. Dia mengumpulkan persoalan-persoalan fiqih Abū Hanifah. Ia menuliskan dan mendiktekannya yang dihimpun dalam kitab. *Mabsuut Mummad, Al-jami'ul kabir, Jami'ul sagir, al-Sairul Kabir, al-Sairus Shagir, dan al-ziyadah*. Disamping itu ia juga mempunyai kitab tersendiri seperti kitab *al-Waqiat*.

Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah Hijaz, menurut riwayat yang mashur ia dilahirkan pada tahun 93 hijriah. Ia adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Asbah, sebuah kota di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman. Beliau merupan pemuka mazhab Maliki, selain beliau seorang ahli hadis karyanya yang termashur adalah *al-Muwatta*

Imam asy-Syafi'i

Dia adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW, pada Abi Manaf. Imam asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H. di desa Guzah kemudian dibawa ke Mekah dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Ia berguru kepada Syaiful haram yaitu Muslim bin Khalid, kemudia ia pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik dan kemudian pergi ke Irak sampai tiga kali, disana ia banyak bertukar pikiran dengan pengikut mazhab Abū Hanifah khususnya dengan Muhamad bin al-Hasan. Di Irak terkenal dengan *qaul qadimnya* kemudian pergi ke Mesir dan fatwanya disana dirubah sebagian yang kemudian di sebut *qaul jadid*. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, yang mencoba menjembatani antara ahli hadis dan ahli ra'y.

Ibnu Hajar al- Asqalani

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu fadl Ahmad ibn Nurudddin Ali Muhammad ibn Hajar al-Asqalani, lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'ban 773 H/ 1372 M. Ia seorang ahli Hadis, Sejarawan, dan juga seorang pakar fiqih dari mazhab

Syafi'i. Diantantara karyanya, kitab *Syarah Bukhari, fathul Bari li Syarah Shahih Bukhari* dan lain-lain. Ia meninggal pada tanggal 22 febuari 1449 M.

Jalaludin al-Din as-Suyutī

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl, Abd al-Rahman ib Abi Bakar ibn Muhammad Jalaludin asy-Suyutī lahir dikota Kairo pada tahun 849 H/ 1445 M. Beliau ulama dari mazhab Syafi'i yang sangat produktif menulis pelbagai disiplin ilmu. Ketika berumur 6 tahun ia telah menjadi yatim. Kemudian diasuh oleh seorang sufi, ia berguru keberbagai guru yang terkenal saat itu. Kemudian ia mengajar fiqh di Asy-Saikhuniyyah. Beliau wafat tahun 911H di Kairo. Diantara karyanya, al-Itqān fi ulum al-Qur'an, al-Asybah wa al-nadzāir dan lain-lain.

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di universitas Kairo, ia juga sebagai ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar Kairo hingga mendapatkan gelar Doktor. Kemudian dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah, dari situ ia juga mendapat gelar Doktor. Ia seorang penulis yang produktif.

Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah seorang guru besar dalam bidang fiqh dan usul, di universitas Damaskus. Banyak sekali karyanya yang ia keluarkan diantaranya, usul fiqh, fiqh al-Islami, dan lain-lain

Hasbi ash- Shiddiqy

Beliau dilahirkan 10 Maret 1904 di Lho Seumawe. Ia belajar di pada pondok pimpinan ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari Salim al-Kalili. Pada tahun 1927 ia melanjutkan belajarnya di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga giat berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas kufarat.

Pada tahun 1940-1942 ia menjaadi kepala Dār al-Mualimin Muhammadiyah kutaraja. Pada zaman Jepang ia menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh. Pada tahun 1960 sebagai dekan Fakultas Syari'ah, sebagai guru besar UII Yogyakarta, Rektor al-Irsad Solo (1963-1968) dan jabatan penting lainnya.

Lampiran: III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ma'mur Murodin

Tempat/tgl. Lahir : Cianjur 20-April-1980

Alamat : Cisawah, Cisalak, Cidaun Cianjur

Ayah : H. Mahmudin

Ibu : Hj. Sarliah

Alamat : Cisawah, Cisalak, Cidaun Cianjur

Pekerjaan

Ayah : Tani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan : SD Hegar Manah, Cihideung, Cianjur, tahun, 1988-1993

: MTS Darul Ulum Bogor, Jawabarat, tahun 1993-1996

: MA Darul Ulum 1996-1999

: Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syuari'ah tahun 1999

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.